



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak, antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 03 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Malang xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Setiawan SH.**, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di XXXXXXXX, Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Januari 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXX, 01 September 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Awan Subagyo, SH dan R.Rr. Dewi Kartika Sakti, S.H.**, pekerjaan Advokat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Takeran xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXXXXXX tanggal 21 Februari 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXX](#),

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 1996 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dengan Nomor XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah PEMOHON yang beralamat di Desa Malang RT. 002 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tidak lama kemudian PEMOHON dan TERMOHON tinggal di Jakarta kemudian pindah lagi ke XXXXXXXX dikarenakan PEMOHON bekerja sebagai TNI sehingga sering berpindah tugas. Kemudian pada tahun 2010 ketika PEMOHON dan TERMOHON tinggal di XXXXXXXX , TERMOHON memutuskan pulang ke Magetan. Dan pada tahun 2015 ketika PEMOHON dipindah tugas ke XXXXXXXXXXXX , TERMOHON tidak lagi menyusul dan ikut PEMOHON untuk tinggal di XXXXXXXXXXXX , sehingga selama di XXXXXXXXXXXX hingga purna tugas tahun 2023 PEMOHON tinggal sendiri di asrama kantornya di XXXXXXXXXXXX ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut PEMOHON maupun TERMOHON sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berusia 27 Tahun
- Anak berusia 19 Tahun
- Anak berusia 15 Tahun

4. Bahwa pada awalnya pernikahan mereka berjalan tentram dan harmonis;

5. Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis disebabkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekocokan;

6. Bahwa, pada tahun 2010 sampai saat ini PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal serumah;

7. Bahwa PEMOHON bekerja sebagai anggota TNI dan telah purna tugas pada tahun 2023;

8. Bahwa, keluarga sudah berupaya menasehati keduanya dan PEMOHON masih berusaha bertahan dan bersabar untuk menunggu itikad baik dari TERMOHON agar memperbaiki rumah tangganya lebih baik lagi namun hingga saat ini tidak ada perubahan atau itikad baik dari TERMOHON;

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas PEMOHON telah menderita lahir dan batinnya dan PEMOHON merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERMOHON oleh karenanya PEMOHON berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PEMOHON adalah bercerai dengan TERMOHON;

10. Bahwa dari uraian diatas pada pokoknya alasan yang disampaikan PEMOHON adalah :

- Sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara PEMOHON dan TERMOHON

- Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal serumah

11. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai diatas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan Cq. Majelis

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Setiawan SH., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di XXXXXXXX, Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada **Awan Subagyo, SH** dan **R.Rr. Dewi Kartika Sakti, S.H.**, pekerjaan Advokat yang beralamat di Desa Kepuhrejo RT 006 RW 001 Kecamatan Takeran xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXXXXXX tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa atas permintaan Hakim Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada *Aplikasi E-Court*, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara Eelektronik.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak beperkara sebagaimana surat pernyataan tanggal 06 Maret 2024;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal Kamis yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - Anak berusia 15
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Termohon sejumlah RpXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsetiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak

Termohon, berupa:

- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah

Rp.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pokok perkara dan Persetujuan para pihak Berperkara secara e-Litigasi

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Para pihak menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa para pihak juga telah menanda tangani kesepakatan waktu dan

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda persidangan secara elektronik (*court calendar*) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik;

Jawab Jinawab

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau tambahan atas permohonan tersebut;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban Konvensi sekaligus berisi gugatan Rekonvensi yang diunggah melalui aplikasi *E- Court*, dan Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan *e court*, yang isi jawaban Termohon tertanggal 23 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa *Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscur libel)*

Bahwa dalil – dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon setelah Termohon pelajari secara seksama **permohonan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*)** hal tersebut dapat dilihat pada dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 yang berbunyi “ *Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis disebabkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran*”

Bahwa dalil Permohonan pemohon tersebut tidak di dasarkan pada ***reasoning hukum yang jelas***, mengenai apa yang menyebabkan atau melatar belakangi adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi penyebab adanya pertengkaran, agar pokok persoalan dalam rumah tangga yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut menjadi jelas dan terang;

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Bahwa formulasi Permohonan agar Permohonan memenuhi syarat formil, dalil permohonan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dengan mempedomani Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan/permohonan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een diudelijk en bepalde conclusie*),

Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata isinya tidak jelas dan terang mendalilkan penyebab terjadinya pertengkaran sehingga menjadikan gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa permohonan Pemohon *error in persona*

Bahwa untuk mengajukan gugatan atau permohonan dalam suatu perkara, untuk menghindari adanya kesalahan pihak yang di gugat dalam perkara yang diajukan tentunya harus dijelaskan **secara jelas dan lengkap tentang identitas para pihak** untuk menghindari adanya kesalahan dalam menentukan subyek hukum dan untuk menjamin kepastian hukum agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang berperkara

Bahwa dalam perkara a quo ternyata Permohonan yang diajukan Pemohon **terdapat kesalahan** dalam menyebutkan nama dari Termohon, di dalam permohonan nama Termohon tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi nama Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, disini jelas terlihat adanya perbedaan nama tersebut, disamping adanya kekeliruan nama dari Termohon, Pemohon juga tidak menyebutkan umur atau tanggal lahir Termohon, sehingga mengakibatkan tidak jelas atau kaburnya identitas pihak dalam perkara a quo, oleh karena nama Termohon menyimpang dari yang semestinya, sehingga mengubah identitas yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan surat permohonan cacat formil

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dan terurai dalam Eksepsi mohon dianggap satu bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini ;
2. Bahwa, pada pokoknya Termohon menyangkal dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Posita angka 1,3,4 dan 7;

4. Bahwa **tidak benar** posita angka 2 permohonan Pemohon , **yang benar** setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup sebagai suami istri dan tinggal di Jakarta kemudian PEMOHON dan TERMOHON pindah ke XXXXXXXX yang pada akhirnya pada tahun 2013 PEMOHON dan TERMOHON bisa membeli dan menempati rumah sendiri ;

ahwa pada tahun 2016 PEMOHON di mutasi dinas di XXXXXXXXXX akibat PEMOHON menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang merupakan teman sekantor PEMOHON, oleh karena hal tersebut diketahui oleh komandan maka untuk memisahkan PEMOHON dengan teman Wanitanya tersebut PEMOHON dimutasi dinas di XXXXXXXXXX ;

Bahwa selama PEMOHON berdinas di XXXXXXXXXX TERMOHON tetap tinggal di rumah bersama di XXXXXXXX bersama dengan ke 3 anaknya, akan tetapi PEMOHON sama sekali tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama tersebut bahkan apabila TERMOHON dan anak-anak datang ke XXXXXXXXXX untuk menemui PEMOHON justru malah PEMOHON menghindari, bahkan apabila PEMOHON libur kerja tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama tetapi justru pulang ke rumah orang tuanya di Desa Malang xxxxxxxx xxxxxxxx.Magetan ;

Bahwa meskipun TERMOHON sudah tidak diurus dan dijenguk oleh PEMOHON, TERMOHON tetap setia menunggu PEMOHON pulang di rumah kediaman bersama untuk bersama sama menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa pada tahun 2019 oleh karena TERMOHON sudah tidak pernah diurus dan di datangi oleh PEMOHON maka TERMOHON dan anak-anak memantapkan diri untuk pulang ke rumah orang tua TERMOHON di



Magetan dengan harapan PEMOHON bisa kembali dengan TERMOHON, karena selama ini PEMOHON setiap libur pulang ke rumah orang tuanya di Magetan, akan tetapi hingga TERMOHON pulang ke Magetan PEMOHON sama sekali tidak mau mendatangi TERMOHON, bahkan kalau TERMOHON datang menemui TERMOHON di rumah orang tuanya di Desa Malang, Maospati, TERMOHON diusir dengan mendorong TERMOHON ke luar dari rumah;

5. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan sejak tahun 2010 hingga saat ini tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran **adalah tidak benar dan kabur**, karena sejak tahun 2010 hingga 2016 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON baik baik saja bahkan pada tahun 2013 PEMOHON dan TERMOHON bisa membeli rumah sendiri di XXXXXXXX , sedang sejak tahun 2016 selama PEMOHON berdinis di XXXXXXXXXXXX PEMOHON tidak pernah pulang ke rumah, jadi pertengkaran yang bagaimana yang dimaksud oleh PEMOHON,

6. Bahwa tidak benar posita angka 6 permohonan Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2010 PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal serumah, **tetapi yang benar** pada tahun 2010 PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama dan pada tahun 2013 PEMOHON dan TERMOHON bisa membeli dan menempati rumah kediaman bersama;

7. Bahwa tidak benar posita angka 9 Permohonan yang menyatakan, kalau PEMOHON mendertia lahir dan batin **tetapi yang benar** TERMOHON dan anak-anaklah yang mengalami penderitaan lahir dan batin akibat keegoisan PEMOHON, meskipun sudah diperlakukan sangat tidak baik oleh PEMOHON, TERMOHON dengan sabar menunggu PEMOHON untuk kembali bersama sama keluarga;

8. Bahwa TERMOHON meskipun sudah diperlakukan sedemikian rupa TERMOHON akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya satu dan lain hal untuk kepentingan dan masa depan anak ;

9. Bahwa hal-hal yang tidak kami tanggapi secara khusus dalam jawaban ini mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONPENSI menyampaikan Gugatan Rekonpensi terhadap PEMOHON dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa segala apa yang terurai dalam Konpensi seluruhnya mohon dianggap terulang tanpa kecuali dalam bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa apabila TERGUGAT REKONPENSI tetap memohon untuk menceraikan PENGGUGAT REKONPENSI berarti TERGUGAT REKONPENSI berusaha menyengsarakan dan menelantarkan keluarga terutama masa depan anak-anak;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat untuk memutuskan perkawinan PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI . maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar:
 - 4.1 **Nafkah Iddah dan Nafkah Anak (Hadhonah)**, bahwa pada saat mediasi telah dicapai kesepakatan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI, tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Anak apabila terjadi perceraian, oleh karena untuk nafkah Iddah dan Hadhonah meskipun jauh dari kata layak dan jauh dari rasa keadilan, oleh karena sudah menjadi bagian dari kesepakatan, maka PENGGUGAT REKONPENSI menghormati kesepakatan tersebut dan tentunya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali mengenai besarnya nafkah Iddah dan Nafkah anak sesuai dengan kebutuhan dan kepatutan yang berlaku di Masyarakat ;
 - 4.2 **Nafkah Mut'ah** sejumlah **Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Bahwa sejak bulan Januari 2020 yang hingga sekarang telah berlangsung selama 37 bulan, TERGUGAT REKONPENSI sudah tidak memberi nafkah pada PENGGUGAT REKONPENSI, oleh karenanya PENGGUGAT REKONPENSI menuntut **nafkah Lampau/Madyah** selama 37 bulan, yang perbulannya sebesar Rp.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga berjumlah Rp.XXXXXXXXXX X 37 bulan = **Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah seharusnya TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI berupa Nafkah Iddah, Nakah Madyah, Uang Mut'ah dan Nafkah Anak (Hadhonah) sebelum TERGUGAT REKONPENSI mengucapkan Ikrar talak

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakan isi kesepakatan hasil mediasi tanggal 15 Pebruari 2024; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar nafkah Lampau / Madyah kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar **Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar uang Mut'ah kepada PENGGUGAT REKONPENSI **sebesar Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar Nafkah Lampau/Madyah, Nafkah Iddah, Uang Mut'ah dan Nafkah Anak diatas sebelum TERGUGAT REKONPENSI mengucapkan Irar Talak ;

SUBSIDAIR

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon/Tergugat Replik dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 26 Februari 2024 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Eksepsi, Pemohon mengakui adanya kesalahan dalam pengetikkan identitas Termohon yangmana seharusnya tertulis "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun XXXXXXXXXXX RT. XXX, RW. XXX, XXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX" namun subyek hukum yang dimaksud Pemohon tetaplah sama

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Pokok Perkara gugatan nomor 2,5,6,9
2. Pemohon tetap dalam Gugatannya
3. Bahwa dalam Pokok Perkara, Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi nomor 1,2,3, nomor 4.2, nomor 4.3 dan nomor 5
4. Bahwa terkait dalam Gugatan Rekonvensi nomor 4.1 mengenai nafkah iddah, bahwa dalam proses mediasi yang telah ditempuh di Pengadilan Agama Magetan telah disepakati nafkah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp. XXXXXXXXXXX .

DALAM REKONVENSI

1. Menolak semua gugatan penggugat rekonvensi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak diterima

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Persidangan Pengadilan Agama Magetan
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi tertanggal 28 Februari 2024, yang telah disampaikan melalui aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil Eksepsi Termohon sebagaimana Jawaban tanggal 23 Pebruari 2024
2. Bahwa *Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscur libel)* , hal demikian terlihat jelas dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap penyebab pertengkaran, sehingga mengakibatkan permohonan tersebut **tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)**, hal demikian juga tidak dibantah dalam Replik Pemohon, oleh karenanya sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa menjadi fakta yang tetap kalau identitas Pemohon adalah **salah/keliru** hal demikian juga **diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dalam Repliknya**, disamping itu Pemohon juga tidak menyebutkan identitas **Termohon secara jelas dan lengkap mengenai tanggal lahir atau umur Termohon untuk membedakan identifikasi seseorang**, oleh karena nama Termohon menyimpang dari yang semestinya, serta dalam Permohonan tidak disebutkan tanggal lahir maupun umur Termohon, sehingga mengubah identitas yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan surat permohonan cacat formil

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dan terurai dalam Eksepsi mohon dianggap satu bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini ;
2. Bahwa, pada pokoknya Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya;
3. Bahwa Replik Pemohon tidak jelas dan kabur, hal demikian terlihat jelas dalam ***sistematika kontruksi penulisan Replik tersebut, di dalam Replik tersebut Pemohon tidak bisa mengklasifikasi antara Pokok perkara/Konpensi dan Gugatan Rekonpensi***, hal demikian terlihat jelas dalam ***pokok perkara angka 2 dan angka 3 Replik Pemohon*** yang mengulas tentang gugatan Rekonpensi, hal demikian menunjukkan kalau ***Pemohon sebenarnya tidak memahami apa yang menjadi pokok perkara permohonan dalam perkara a quo***, dengan mencampur adukan Pokok perkara menjadi satu bagian dengan gugatan Rekonpensi, oleh karena Replik Pemohon telah menyimpang dari Hukum Acara yang berlaku, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon semakin tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa dalam Repliknya Pemohon tidak membantah sama sekali dalil-dalil Jawaban Termohon. Bahwa oleh karena Pemohon dalam Repliknya tidak menyangkal terhadap jawaban yang diajukan oleh Termohon maka hal demikian merupakan suatu fakta yang tetap dan mohon dianggap Pemohon telah membenarkan dalil-dalil jawaban Termohon;
5. Bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban Termohon tidak disangkal oleh Pemohon maka sudah seharusnya Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkara/Konpensasi seluruhnya mohon dianggap terulang tanpa kecuali dalam bagian Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan rekonpensasinya
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensasi **tidak membantah dan tidak memberikan tanggapan secara jelas terhadap gugatan Rekonpensasi** maka secara tidak langsung Tergugat Rekonpensasi telah mengakui dan menyetujui dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi, oleh karenanya sudah seharusnya **Gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk dikabulkan seluruhnya;**

4. Bahwa mengenai tuntutan nafkah yang Penggugat Rekonpensasi dalilkan dalam gugatan Rekonpensasinya, Penggugat Rekonpensasi tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Rekonpensasinya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSASI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensasi untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSASI dan TERGUGAT REKONPENSASI untuk melaksanakan isi kesepakatan hasil mediasi tanggal 15 Pebruari 2024; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSASI membayar nafkah Lampau / Madyah kepada PENGGUGAT REKONPENSASI sebesar **Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSASI membayar uang Mut'ah kepada PENGGUGAT REKONPENSASI **sebesar Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSASI untuk membayar Nafkah Lampau/Madyah, Nafkah Iddah, Uang Mut'ah dan Nafkah Anak diatas sebelum TERGUGAT REKONPENSASI mengucapkan Ikrar Talak ;

SUBSIDAIR

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi tertanggal 01 Maret 2024, yang telah disampaikan melalui aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Eksepsi, Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya
2. Bahwa dalam Eksepsi, Pemohon mengakui adanya kesalahan dalam pengetikkan identitas Termohon yangmana memang seharusnya tertulis "XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir ; XXXXXXXXXXXX , 01 September 1973, umur 50 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun XXXXXXXXXXX RT. XXX, RW. XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" namun subyek hukum yang dimaksud Pemohon tetaplah sama.

Bahwa ketika terjadi mediasi bersama mediator bertempat di Pengadilan Agama Magetan antara Pemohon dan Termohon sudah mengakui bahwa keduanya adalah pasangan suami isteri, sehingga subyek hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak benar karena antara Pemohon dan Termohon telah mengakui keduanya adalah benar pasangan suami isteri.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Pokok Perkara, Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya
2. Bahwa terkait nafkah iddah, bahwa dalam proses mediasi yang telah ditempuh di Pengadilan Agama Magetan telah disepakati nafkah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp. XXXXXXXXXXXX .

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak diterima
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Persidangan Pengadilan Agama Magetan
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 15 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya menerima dan membenarkan bukti Pemohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kembar Pemohon dan saya kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 di KUA Maospati xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah pindah dan terakhir tinggal di XXXXXXXX
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak berusia 27 Tahun
 - Anak berusia 19 Tahun
 - Anak berusia 15 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon cemburu kepada saksi dan tidak bisa berbaur dengan keluarga Pemohon;

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 8 tahun yang Lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di desa Malang kecamatan Maospati kabupaten Magetan rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal ngontrak di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah atau tidak kepada termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon_bekerja sebagai Purnawirawan TNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa yang saksi dengar Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006 di Maospati;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah pindah dan terakhir tinggal di XXXXXXXXX ;

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :ka Kurnia Indah Wardhani, Anak dan Anak berusia 15 Tahun;
- Bahwa yang saksi dengar sejak saksi menikah dengan saudara Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2015, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Pulang ke rumah orang tua Pemohon di desa Malang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah atau tidak kepada Termohon dan juga anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Purnawirawan TNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Masih Kuliah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2024, yang di keluarakan oleh Direktir XXXXXXXXXXXX , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;

3. Fotokopi dari kopi slip Gaji Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3

4. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor XXXXXXXXXXXX , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menerima dan membenarkan bukti P.1 s/d P.4;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Termohon Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Mei 1996 di KUA Maospati xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah- pindah dan terakhir tinggal di XXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak berusia 27 Tahun
 - Anak berusia 19 Tahun
 - Anak berusia 15 Tahun;

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon ngontrak di dekat rumah saksi di Sugihwaras sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Malang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa anak anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon, namun masih memberikan untuk anak anak di kasih;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 4, umur 60 tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGTEAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Termohon dan saya tidak kenal Pemohon hanya tahu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Pemohon menikah hanya dengar cerita dari Termohon kalau Pemohon adalah suaminya;

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon penyebabnya dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti yang saksi dengar dari Termohon, Pemohon tidak pernah kasih nafkah untuk termohon dan anak dan Termohon sering pinjam uang di saksi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa menjadi fakta hukum berdasarkan bukti surat T/PR-1 (Kartu Tanda penduduk) menunjukkan kalau nama Termohon adalah **XXXXXXXXXXXX** bukan sebagaimana identitas yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa menjadi fakta hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi **tidak dapat membuktikan dalil permohonannya** tentang dalil Pemohon yang

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



mendalikn perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat sebagaimana sesuai **Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor XXXXXXXXXXXX akan tetapi** Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil tentang Kutipan Akta Nikah yang dimaksud, melainkan hanya membuktikan dengan menyampaikan Bukti Surat **berupa Surat Keterangan**, oleh karenanya dalil permohonan tersebut **tidak dapat dibuktikan**;

3. Bahwa menjadi fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX , bahwa saksi tersebut tidak tahu penyebab dan pertengkaran Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi, karena selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX , sedang saksi tinggal di Desa Malang xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga pengetahuan saksi hanya adanya pisah rumah saja;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya sudah seharusnya permohonan pemohon ditolak seluruhnya;

5. Bahwa menjadi fakta hukum anak-anak dari Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (19 Tahun) dan Anak (15 tahun) semuanya ikut Termohon/Penggugat Rekonpensi, hal demikian sesuai dengan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX dan saat ini kedua anak tersebut masih menempuh pendidikan, hal tersebut bersesuaian dengan bukti T/PR-2 (Surat keterangan Masih Kuliah) atas nama Anak dan keterangan saksi yang menerangkan kalau anak bernama Anak masih bersekolah SMP oleh karenanya sangatlah tidak layak dan tidak adil untuk nafkah anak yang disanggupi Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.XXXXXXXXXX perbulan;

6. Bahwa menjadi Fakta hukum penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi ketika masih berdinis aktif di TNI AL sebesar **Rp.XXXXXXXXXX** belum termasuk tunjangan Remonerasi hal tersebut

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



sebagaimana Bukti T/PR-3 yang diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonpens, sehingga sangatlah wajar Termohon/Penggugat Rekonpens meminta nafkah lampau sebesar Rp.XXXXXXXXXXXXXXXXXXperbulan;

7. Bahwa menjadi fakta hukum sejak **3 tahun** terakhir Pemohon/Tergugat Rekonpens sudah tidak memberi nafkah pada Termohon/Penggugat Rekonpens hal demikian tidak dibantah oleh Pemohon/Tergugat Rekonpens dan bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX oleh karenanya sudah seharusnya Pemohon/Tergugat Rekonpens dihukum untuk memabyar nafkah lampau selama 3 tahun 1 bulan pada Termohon/Penggugat Rekonpens;

8. Bahwa menjadi fakta hukum sejak bulan Maret 2023 Pemohon/Tergugat Rekonpens Pensiun dari Dinas TNI AL sebagaimana Bukti P/TR-4 (Surat Keputusan KASAL) tentang pemeberian pensiun bagi Pemohon/Tergugat Rekonpens;

9. Bahwa menjadi fakta hukum selama 28 tahun pernikahan Termohon/Tergugat Rekonpens masih tetap setia menunggu Pemohon/Tergugat Rekonpens untuk kembali pada keluarga meskipun Pemohon/Tergugat Rekonpens sudah menterlantarkan Termohon/Penggugat Rekonpens dan anak-anaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya dapatlah dipakai Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas permohonan yang sampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan rekovensi secara tertulis di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Termohon berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 114 RV dan 136 HIR telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut tentang Pengadilan/ Majelis Hakim tidak berwenang, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi lainnya sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan bersama-sama dengan jawaban rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 114 RV dan 135 HIR eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan permohonan Pemohon *error in persona* karena terdapat kesalahan dalam menyebutkan nama dari Termohon, di dalam permohonan nama Termohon tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi nama Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, disini jelas terlihat adanya perbedaan nama tersebut, disamping adanya kekeliruan nama dari Termohon, Pemohon juga tidak menyebutkan umur atau tanggal lahir Termohon, sehingga mengakibatkan tidak jelas atau kaburnya identitas pihak dalam perkara *a quo*, dan **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)** karena permohonan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) hal tersebut dapat dilihat pada dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 yang berbunyi “ Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis disebabkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran”. Permohonan pemohon tersebut tidak di dasarkan pada reasoning hukum yang jelas, mengenai apa yang menyebabkan atau melatar belakangi adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi penyebab adanya pertengkaran;

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyampaikan bahwa eksepsi tentang identitas yang diajukan Termohon telah tepat dan Pemohon mengakui adanya kesalahan dalam pengetikkan identitas Termohon yang mana seharusnya tertulis "XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun XXXXXXXXX RT. XXX, RW. XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" namun subyek hukum yang dimaksud Pemohon tetaplah sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon diatas, Majelis Hakim mengambil pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi-eksepsi Termohon tersebut, sudah termasuk jawaban yang terkait dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian secara bersama-sama dalam pokok perkara, apakah identitas subjek hokum (Termohon) terdapat kesalahan yang mengakibatkan gugatan masuk dalam kategori *error in person* serta apakah benar Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa dengan demikian pertimbangan tentang *eksepsi* tersebut akan dipertimbangkan kemudian bersamaan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi tergugat adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi*

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Magetan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Pertimbangan *Legal Standing*

***Legal standing* para pihak**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan Cerai Talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak, masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak masing-masing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 15 Februari 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Magetan, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court*, dan Termohon dalam persidangan pasca mediasi, menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Peertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan "dikarenakan Pemohon bekerja sebagai TNI sehingga sering berpindah tugas. Kemudian pada tahun 2010 ketika Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX, Termohon memutuskan pulang ke Magetan.

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tahun 2015 ketika Pemohon dipindah tugas ke XXXXXXXXXXXX , Termohon tidak mau lagi menyusul dan ikut Pemohon untuk tinggal di XXXXXXXXXXXX , sehingga selama di XXXXXXXXXXXX hingga purna tugas tahun 2023 Pemohon tinggal sendiri di asrama kantornya di XXXXXXXXXXXX ';

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis melalui aplikasi *e court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), yang pokoknya membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon menyatakan penyebab yang didalilkan Pemohon tidak benar, yang benar adalah:

- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon di mutasi dinas di XXXXXXXXXXXX akibat Pemohon menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang merupakan teman sekantor Pemohon, oleh karena hal tersebut diketahui oleh komandan maka untuk memisahkan Pemohon dengan teman Wanitanya tersebut Pemohon dimutasi dinas di XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa selama Pemohon berdinas di XXXXXXXXXXXX Termohon tetap tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXX bersama dengan ke 3 anaknya, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama tersebut bahkan apabila Termohon dan anak-anak datang ke XXXXXXXXXXXX untuk menemui Pemohon justru malah Pemohon menghindar, bahkan apabila Pemohon libur kerja tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama tetapi justru pulang ke rumah orang tuanya di Desa Malang xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Magetan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan melalui Repliknya secara tertulis melalui aplikasi *e court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan tanggapan melalui Dupliknya secara tertulis melalui aplikasi *e court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta saksi 2 (dua) orang yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang dibuat oleh pejabat berwenang, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, walaupun telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara *a-quo* lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk dapat mengajukan Asli Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, agar dapat dicocokkan dengan fotokopi yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan, namun dihadapan sidang Pemohon secara tegas menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon baru mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut setelah dapat membuktikan perkawinannya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yaitu: *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar barulah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”*. Dalam hal ini, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: *“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”* (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, telah ternyata Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti Kutipan Akta Nikahnya dengan Termohon untuk disesuaikan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil tentang perkawinannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka segala sesuatu yang terkait dengan gugatan Rekonsensi dalam perkara *a-quo* secara mutatis mutandis tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum dan Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Zainal Abidin, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 40.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah: Rp. 100.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)